



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PAMks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 27 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Sinjai, 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar 13 Januari 2020 dalam register perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA Mks, pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Maret 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/IV/2011, tanggal 04 April 2011.

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kost di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon bernama ANAK, umur 8 tahun.

4. Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon tidak mau mendengar jika diberi nasehat oleh Pemohon.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah meludahi Pemohon.
- Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
- Termohon terlalu egois dan selalu mau menang sendiri

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 2 dari 10 hal.



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang 22 Januari 2020 dan 23 Januari 2020, namun tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya meskipun tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda bukti P.;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada bulan April 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya terjadi peselisihan dan petengkaran terus menerus;
- Bahwa disebabkan Termohon tidak mau mendengar jika diberi nasehat oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah meludahi Pemohon, seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon egois dan selalu mau menang sendiri
- Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang ;

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada bulan April 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya terjadi peselisihan dan petengkaran terus menerus;
- Bahwa disebabkan Termohon tidak mau mendengar jika diberi nasehat oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah meludahi Pemohon, seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon egois dan selalu mau menang sendiri
- Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 5 dari 10 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Termohon tidak mau mendengar jika diberi nasehat oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah meludahi Pemohon, seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon egois dan selalu mau menang sendiri, mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama seja bulan Juni 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian in casu perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/IV/2011, tanggal 04 April 2011, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P.) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama Hamsina binti Sanawing dan Amrullah bin Amir B

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 6 dari 10 hal.



akri, yang pada pokoknya dalam keterangan saksisaksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada bulan April 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya terjadi peselisihan dan petengkar terus menerus;
- Bahwa disebabkan Termohon tidak mau mendengar jika diberi nasehat oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya bahkan pernah meludahi Pemohon, seringkali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon egois dan selalu mau menang sendiri;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitupula semua dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 7 dari 10 hal.



Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon, PEMOHON, diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp416.000.00(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

DR. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00. |
| 2. Proses | Rp 50.000.00 |
| 3. PNPB | Rp 20.000.00 |
| 4. Panggilan | Rp300.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000.00 |
| Jumlah | Rp 416.000.00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)